

**PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN WAKAF
PRODUKTIF DI YAYASAN ARRABITHAH AL-ALAWIYAH
DAARUL AITAM PEKALONGAN**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Dalam Ilmu Syariah**



ASAL BUKU INI :	Penulis
PENERBIT/HARRA :	
TGL. PENERIMAAN :	14-11-2016
NO. KLASIFIKASI :	SK-HKI.16.001.ASM.-P
NO. INDUK :	1611001.00

Disusun Oleh :

AULIYAH ASMARANI
2011110034

JURUSAN SYARIAH

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN
2015**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : AULIYAH ASMARANI

N I M : 2011110034

Jurusan : Syariah

Angkatan : 2010

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN WAKAF PRODUKTIF DI YAYASAN ARRABITHAH AL-ALAWIYAH DAARUL AITAM PEKALONGAN adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik dicabut gelarnya.

Pekalongan, 24 Oktober 2015

Yang Menyatakan



AULIYAH ASMARANI

NIM. 2011110034

Dr. Akhmad Jalaludin, M.A
Perum Griya Sejahtera B-11
Tirto - Pekalongan

H. Mubarak, Lc, M.S.I
Jl. Supriyadi No. 22 B
Tirto - Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 3 (tiga) Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. **Auliyah Asmarani**

Kepada Yth.
Ketua STAIN Pekalongan
c/q Ketua Jurusan Syari'ah
Di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : AULIYAH ASMARANI

NIM : 2011110034

Judul : PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN WAKAF
PRODUKTIF DI YAYASAN ARRABITHAH AL-ALAWIYAH
DAARUL AITAM PEKALONGAN


Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 24 Oktober 2015

Pembimbing I



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 19730622 20003 1 001

Pembimbing II



H. Mubarak, Lc, M.S.I
NIP. 19710609 200003 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 9 Pekalongan
Telp. (0285) 412575 - 412572. Fax. 423418
Email : stain pkl@telkom.net – stain pkl@hotmail.com

PENGESAHAN

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan
mengesahkan skripsi saudara :

N a m a : AULIYAH ASMARANI
N I M : 2011110034
**Judul : PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN WAKAF
PRODUKTIF DI YAYASAN ARRABITHAH AL-
ALAWIYAH DAARUL AITAM PEKALONGAN**

Yang telah diujikan pada hari kamis tanggal 29 Oktober 2015 dan
dinyatakan lulus serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh
gelar sarjana strata satu (S.1) dalam Ilmu Syariah.

Dewan Penguji :


Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A
19670708 199203 2 011


Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag
19761016 200212 1 008

Pekalongan, 29 Oktober 2015


Ketua
DR. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP. 19710115 199803 1 005

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan Tunggal

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥā'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Šād	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka

ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...`...	Apostrop
ي	Yā'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a	أِي = ai	أَ = ā
إ = i	أُو = au	أِي = ī
أ = u		أُو = ū

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas segala hidayah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam bagi Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, pengikutnya yang istiqomah hingga yaumul akhir dan orang-orang yang tegak di jalan dakwah-Nya.

Sebagai rasa cinta dan tanda kasih, kupersembahkan skripsi ini kepada :

- ❖ Ayah dan Ibu tercinta, Bapak Mirwan dan Ibu Sri Aliyah. Terimakasih yang tak terhingga kuucapkan kepada beliau berdua karena sudah memberikan semangat dan motivasi serta do'a yang tiada putus.
- ❖ Adik-adikku M.Akrom Mirwanto dan M.Iqbal Zauhari Terima kasih ada do'a dan semangatnya.
- ❖ Seseorang yang spesial sudah memberikan waktu, semangat dan doanya Mas Ahmad Sabiq.
- ❖ Sahabat-sahabatku yang selalu menyemangati dan mendoakanku khususnya Ella Adawiyah, Indah Novi Fadhilah dan Siti Rohimah
- ❖ Teman-teman Syariah AS angkatan 2010 Kampus STAIN Pekalongan yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Akan kuingat selalu kenangan manis, suka dan duka serta kebersamaan kita selama menimba ilmu di kampus hijau.

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ

اللَّهُ بِهِ عَلِيمٌ ﴿١٢﴾

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾

“Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

ABSTRAK

Auliyah Asmarani. 2011110034. 2010. *Pengelolaan dan pemanfaatan Wakaf Produktif di Yayasan Arrabithah Al-Alawiyah Daarul Aitam Pekalongan.* Pembimbing: Dr. Akhmad Jalaludin dan H. Mubarak, L.c, M.S.I. Skripsi Jurusan Syariah STAIN Pekalongan.

Kata Kunci : Pengelolaan dan Pemanfaatan, Wakaf Produktif, Yayasan Arrabithah Al-Alawiyah Daarul Aitam.

Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan masyarakat dalam rangka ibadah sosial dan memberikan kesejahteraan umum. Wakaf dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan umum apabila dikelola dengan baik dan produktif. Dikatakan produktif apabila harta benda wakaf tersebut memiliki aktifitas dan dapat berproduksi atau menghasilkan suatu manfaat baik berupa fisik maupun non fisik tanpa mengurangi benda pokok wakaf.

Skripsi ini membahas tentang pengelolaan dan pemanfaatan wakaf produktif di Yayasan Arrabithah Al-Alawiyah Daarul Aitam Pekalongan. Yayasan ini adalah salah satu lembaga yang menjalankan fungsi penyantunan anak-anak yatim dan yatim piatu dari keluarga yang tidak mampu serta mengelola dan mengembangkan wakaf menjadi produktif dengan membuka berbagai usaha produksi yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan umum.

Permasalahannya adalah bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan wakaf produktif di Yayasan Arrabithah Al-Alawiyah Daarul Aitam Pekalongan? Apakah sudah sesuai dengan peraturan wakaf yang berlaku? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan wakaf produktif di Yayasan Arrabithah Al-Alawiyah Daarul Aitam Pekalongan dan apakah sudah sesuai dengan peraturan wakaf yang berlaku.

Penelitian ini adalah studi lapangan (*field research*), pendekatan penelitian yang dipergunakan oleh penulis adalah yuridis normatif, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melihat apakah benar atau tidak berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan teknik observasi, wawancara serta dokumentasi. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan metode interaktif yaitu data yang diperoleh di lapangan dalam bentuk narasi.

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan wakaf produktif yang dilakukan oleh nadzir Yayasan Arrabithah Al-Alawiyah Daarul Aitam pekalongan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 42, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang selalu memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatNya. Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dari semua pihak yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, khususnya kepada:

1. Bapak Dr. Ade Dede Rohayana, selaku Ketua STAIN Pekalongan.
2. Bapak Drs. A. Tubagus Surur, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Syariah.
3. Bapak Dr.Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dosen Wali dan Pembimbing Skripsi.
4. Bapak H. Mubarak, Lc., M.S.I selaku Pembimbing Skripsi.
5. Segenap dosen yang telah memberikan berbagai macam bidang keilmuan kepada penulis.
6. Segenap Civitas Akademika STAIN Pekalongan yang telah memberi pelayanan dengan baik.
7. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan kasih sayang, semangat serta doanya.
8. Seluruh teman-teman penulis dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Tidak ada yang penulis dapat berikan selain ucapan do'a semoga apa yang mereka berikan bermanfaat untuk penulis. Dan semoga mendapat balasan yang setimpal. *Aamiin Ya Rabbal 'alamin.*

Pekalongan, 24 Oktober 2015

Penulis



AULIYAH ASMARANI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN TRANSLITERASI.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka.....	9
F. Kerangka Teori	14
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Penulisan	23
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF PRODUKTIF	
A. Wakaf	
1. Pengertian Wakaf.....	24
2. Dasar Hukum Wakaf	29
3. Unsur dan Syarat Wakaf.....	31
B. Wakaf Produktif	
1. Pengertian Wakaf Produktif.....	38
2. Macam-macam Wakaf Produktif.....	40
C. Pengelolaan Harta Wakaf.....	45
BAB III PROFIL YAYASAN ARRABITHAH AL-ALAWIYAH DAARUL AITAM PEKALONGAN	
A. Sejarah berdirinya Yayasan Arrabithah Al-Alawiyah Daarul Aitam Pekalongan	51
B. Letak Geografis Yayasan Arrabithah Al-Alawiyah Daarul Aitam Pekalongan.....	55
C. VISI DAN MISI Yayasan.....	55
D. Struktur Organisasi Yayasan Arrabithah Al-Alawiyah Daarul Aitam Pekalongan	56

E.	Wakaf Produktif di Yayasan Arrabithah Al-Alawiyah Daarul Aitam Pekalongan.....	64
BAB IV ANALISIS		
A.	Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf di Yayasan Arrabithah Al-Alawiyah Daarul Aitam Pekalongan.....	65
B.	Kesesuaian Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf di Yayasan Arrabithah Al-Alawiyah Daarul Aitam Pekalongan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.....	70
BAB V PENUTUP		
A.	Kesimpulan	76
B.	Saran-Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah *ijtima'iyah* (ibadah sosial). Karena wakaf adalah ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan ikhlas karena mencari ridha-Nya.¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 215 ayat 1 dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.²

Sementara dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah.³

¹ Ghofur Anshari, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: PilarMedia, 2005), hlm. 1.

² Inpers RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Direktrat Pembinaan PA, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1998/1999), hlm. 97.

³ Farid Wadjdy, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm.30.

Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah pada tahun kedua hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan Fuqaha tentang siapa yang pertama kali melaksanakan Syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat Ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW ialah wakaf tanah milik Nabi Muhammad SAW untuk dibangun masjid. Menurut pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Umar bin Khatab.⁴

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَصَابَ عُمَرَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُ فِيهَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُونِي بِهِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِئْتَ حَبَسْتُ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ إِنَّهَا لَا تُبَاعُ وَلَا تُوَهَبُ وَلَا تُورَثُ. قَالَ وَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ (رواه مسلم)⁵

Dari Ibnu Umar ra. berkata: “Bahwa sahabat Umar ra memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra. menghadap Rasulullah saw untuk meminta petunjuk. Umar berkata: “Hai Rasulullah saw, sayamendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapatkan harta

⁴Depag RI, *Fikih Wakaf*, (Jakarta; Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimas Islam, Depag RI, 2007), hlm.4

⁵ Imam Yahya bin Syarof An-nawawi, *Shahih Muslim*, (Lebanon: Dar Al Kotob Al Ilmiyah, 2010), Juz 11, Hlm.72.

sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah saw bersabda: “Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya)”. Kemudian Umar menyedekahkan (tanahnya untuk dikelola), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata: “Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) wakaf memakan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud untuk menumpuk harta.” (HR. Muslim)⁶

Dalam kajian-kajian fikih hadits yang cukup terkenal yang menunjukkan disyari’atkannya wakaf, selain hadits Umar bin khatab ra adalah hadits Abu Thalhah ra riwayat Muslim dan Anas bin Malik ra ; Abu Thlmhah adalah sahabat Anshar yang paling banyak kebun kurmanya di Madinah. Harta yang paling ia cintai adalah *Baihara’* yang tepat berhadapan dengan Masjid Nabi. Setelah turun dan dibacakannya Surat Ali Imran ayat 92 :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.⁷

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 14, (Bandung: Al Ma’arif, 1996), hlm 151.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 14, *Ibid.*, hlm. 3.

Maka Abu Thalhah berdiri dan berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah Baihara'. Ia kami sedekahkan kepada Allah SWT, kami hanya mengharapkan kebaikan dan pahlmanya di sisi Allah SWT". Maka Rasulullah pun menerima wakafnya dan memberikan petunjuk-petunjuk tentang penggunaan hartanya tersebut.⁸

Wakaf di Indonesia mengalami beberapa fase perkembangan yang secara garis besar, yakni pada waktu sebelum Indonesia merdeka, dan setelah Indonesia merdeka. Pada Tahun 2005, Djunaidi menawarkan gagasan yang berkaitan dengan pembaharuan/reformasi pemahaman mengenai wakaf, sistem manajemen pengelolaan yang profesional, sistem manajemen ke-*nazhir*-an (sumber daya manusia), dan sistem rekrutmen wakif.⁹ Dari sinilah wakaf produktif kemudian berkembang di Indonesia, sebagai sebuah pemahaman yang lebih efektif untuk mengoptimalkan harta benda wakaf.

Di Indonesia, regulasi peraturan perundangan perwakafan berupa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya. Kedua peraturan perundangan tersebut memiliki urgensi, yaitu selain untuk kepentingan ibadah mahdhah, juga menekankan perlunya pemberdayaan wakaf secara produktif untuk kepentingan sosial (kesejahteraan umat).¹⁰

⁸ Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia, Op. cit.*, hlm. 19.

⁹ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), hlm. 27.

¹⁰ Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mumtaz Publishing, 2007), hlm. 90.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 dalam pasal 1 mengungkapkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹¹ Undang-undang inilah yang merupakan “payung hukum” dari pelaksanaan wakaf produktif di Indonesia.

Kita semua sadar bahwa wakaf adalah suatu lembaga yang potensial untuk mengembangkan agama dan merupakan sarana membangun umat, terutama dalam bidang mental spiritual menuju pembangunan manusia seutuhnya. Dan juga lembaga wakaf merupakan pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi yang perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.

Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya, serta wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk diambil manfaatnya sebanyak mungkin untuk digunakan di jalan yang diridhoi Allah SWT dan kemaslahatan umat.¹² Tetapi pada kenyataannya,

¹¹ Dirjen Bimas Islam, *Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), hlm. 3.

¹² *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf*, Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005, Cet II, hlm.5.

pemanfaatan harta wakaf belum berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan tujuan wakaf.

Berkembang tidaknya wakaf, salah satunya banyak tergantung pada Nadzir (pengelola), baik yang dikelola secara perorangan, organisasi maupun badan hukum. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, nadzir merupakan unsur yang harus ada di dalam masalah wakaf. Hal ini mengingat pentingnya keberadaan nadzir agar harta wakaf itu harus tetap dikembangkan secara terus menerus.

Lembaga wakaf di Indonesia belum terasa manfaatnya secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Pada umumnya wakaf di Indonesia digunakan hanya untuk rumah-rumah ibadah seperti masjid dan mushola atau lembaga-lembaga Islam lainnya. Sedikit sekali tanah wakaf yang dikelola secara produktif dalam usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang memerlukan termasuk fakir miskin. Pemanfaatan untuk kepentingan agama memang efektif, tapi kurang berpengaruh dalam kehidupan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di sekitar wakaf tersebut.

Selain itu, bentuk dan struktur kepengurusan wakaf juga telah mengalami banyak perubahan. Tidak diragukan lagi bahwa setengah abad yang lalu, secara keseluruhan merupakan upaya perbaikan yang bertujuan untuk membenahi manajemen wakaf dan menghilangkan sebab-sebab keterpurukan manajemen wakaf akibat ulah nadzir dan kelalaiannya.

Upaya ini pada hakekatnya merupakan perubahan atau revisi pada bentuk substansi wakaf sesuai dengan karakteristik wakaf islam.¹³

Oleh karena itu, pemberdayaan wakaf secara produktif harus dijadikan gerakan bersama dalam rangka membangun sektor ekonomi umat yang berkeadilan. Apalagi di tengah upaya bangun dari krisis ekonomi yang telah lama membelit bangsa ini, tidak ada istilah kata terlambat bagi masyarakat untuk mengembangkan kembali pengelolaan wakaf agar lebih memberikan kesejahteraan umat baik dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sarana dan prasarana ibadah dan lain sebagainya.

Di Pekalongan terdapat banyak sekali tanah wakaf yang terdiri dari berbagai macam peruntukan tanah tersebut seperti: Masjid, Musholla, Tempat Pendidikan dan lain-lain. Salah satunya adalah Yayasan Arrabithah Al-Alawiyah Daarul Aitam Pekalongan. Yayasan yang berdiri sejak 1951 ini adalah salah satu lembaga yang menjalankan fungsi penyantunan anak-anak yatim dan yatim piatu dari keluarga tidak mampu serta mengelola dan mengembangkan wakaf sebagai wahana pendidikan keagamaan dan memanfaatkan harta benda sebagai investasi perekonomian.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil objek penelitian di Yayasan Arrabithah Al-Alawiyah Daarul Aitam Pekalongan karena melihat potensi yang ada dalam yayasan itu sendiri dimana yayasan

¹³ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif, Op.cit.*, hlm.x

tersebut mampu memanfaatkan tanah wakaf untuk membangun panti asuhan dan memproduksi berbagai usaha seperti air minum, penyewaan gedung, pembersih porselain, pencuci piring, shampoo mobil dan lain-lain. Semua usaha yang ada dikelola oleh anak-anak yatim yang tinggal di Yayasan Arrabithah Al-Alawiyah Daarul Aitam Pekalongan hasil dari usaha tersebut pengelola memanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak. Dengan berjalannya waktu, beberapa usaha mengalami perkembangan yang pesat diantaranya adalah usaha air minum dan pembersih porselain. Sehingga dibangun tempat produksi yang lebih besar dengan memanfaatkan tanah wakaf yang ada di sebelah gedung yayasan.

Dengan melihat potensi Yayasan Arrabithah Al-Alawiyah Daarul Aitam yang cukup besar, dan mengingat sangat pentingnya harta benda wakaf untuk dikelola dan dikembangkan secara profesional, maka penyusun tertarik untuk meneliti lebih jauh, terutama mengenai bagaimana pengelolaan, pengembangan, serta pemanfaatan harta benda wakaf di yayasan. Dikarenakan wakaf adalah sumber dana yang potensial bagi umat, maka penyusun memberi judul skripsi ini : “PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN WAKAF PRODUKTIF DI YAYASAN ARRABITHAH AL-ALAWIYAH DAARUL AITAM PEKALONGAN”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan wakaf produktif di Yayasan Arrabithah Al-Alawiyah Daarul Aitam Pekalongan?

2. Apakah pengelolaan dan pemanfaatan wakaf produktif di Yayasan Arrabithah Al-Alawiyah Daarul Aitam Pekalongan sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Bab V Pasal 42 dan pasal 43?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan wakaf produktif di Yayasan Arrabithah Al-Alawiyah Daarul Aitam Pekalongan.
2. Untuk mengetahui Apakah pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Arrabithah Al-Alawiyah Daarul Aitam Pekalongan sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Bab V Pasal 42 dan pasal 43??

D. Kegunaan Penelitian

1. Bahan informasi Yayasan Arrabithah Al-Alawiyah Daarul Aitam Pekalongan untuk meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf produktif serta menjalankan tugasnya di bidang sosial keagamaan.
2. Bahan kajian bagi pengembangan keilmuan, khususnya dalam bidang pengelolaan dan pemanfaatan wakaf produktif.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh Anwar 2004 yang berjudul *Peran dan Kedudukan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Perwakafan (Studi Kasus di KUA Kota Pekalongan)* menyimpulkan bahwa peranan dan

kedudukan kepala kantor KUA dalam perwakafan. Dimana peran Kantor Urusan Agama adalah sebagai motivator dalam berwakaf, meningkatkan pemahaman tentang hukum wakaf dan melakukan sosialisasi tentang wakaf. Sedangkan kedudukan Kepala kantor Urusan Agama yaitu sebagai Pejabat Pemerintah, Pemuka Agama, Tokoh Masyarakat, dan sebagai Abdi Masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1979, maka Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Sedangkan untuk administrasi perwakafan diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan. Dengan demikian salah satu tugas Kepala Kantor Urusan Agama ialah sebagai PPAIW. Setelah dilakukan sosialisasi tentang wakaf oleh kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di setiap kecamatan, pendaftar wakaf bertambah, hlm ini terbukti dengan jumlah nadzir yang tercatat di KUA mengalami peningkatan. Ini menunjukkan bahwa peran Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang merangkap sebagai pejabat PPAIW efektif.¹⁴

Muhammad Ghufron dalam skripsinya yang berjudul *Perubahan Peruntukan Wakaf Dalam Perspektif Hukum islam* menyimpulkan bahwa hukum perubahan wakaf menurut Ulama terdapat perbedaan pendapat. Ada yang membolehkan perubahan tersebut dengan alasan bahwa sesuai dengan esensi wakaf adalah untuk melestarikan manfaat dari benda yang diwakafkan. Hlm ini merupakan pendapat yang dikemukakan oleh Ulama *Hanbaliyah dan Hanafiyah*. Adapun menurut *Syafi'iyah dan Malikiyah* terkesan sangat berhati-

¹⁴ Anwar, *Peran dan Kedudukan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Perwakafan (Studi Kasus di KUA Kota Pekalongan)*, (Pekalongan: STAIN Pekalongan, 2010).

hati bahkan mereka cenderung melarang praktik tersebut , karena dasar wakaf itu sendiri bersifat abadi, sehingga kondisi apapun benda wakaf tersebut harus dibiarkan seemikian rupa. Adapun jika ditinjau dari KHI dan PP No. 28 Tahun 1997 maka hukumnya tidak boleh dilakukan, kecuali untuk kepentingan umum. Menurut UU No. 41 Tahun 2004, hukumnya adalah boleh dilakukan, dengan syarat tidak boleh dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya, kecuali untuk kepentingan umum.¹⁵

Dalam skripsinya Maria Zulfa yang berjudul *Pemberdayaan Wakaf Produktif Di Lembaga Wakaf Yayasan Wanita Al-Irsyad Kota Pekalongan (Telaah Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 42 dan 43 Tentang Produktifitas Wakaf)* menyimpulkan bahwa menurut Undang-undang Perwakafan Nomor 41 Tahun 2004 bab V pasal 42 “*nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya*” dan pasal 43 (1) “*pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nadzir sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. (2) pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara produktif. (3) dalam hlm pengelolaan dan pengembangan*

¹⁵ Muhammad Ghufroon, *Perubahan Peruntukan Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam*, (Pekalongan:2013).

harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat 1, diperlukan penjamin maka digunakan lembaga penjamin syariah.¹⁶

Sahal Mauladi Wiryo dalam skripsinya yang berjudul *Pengelolaan Wakaf Produktif Hotel Syariah Kota Pekalongan* menyimpulkan bahwa Pengelolaan wakaf produktif hotel Syari'ah Kota Pekalongan, secara garis besar manajemen dari sisi *planning, organizing, actuating* dan *controlling* (POAC), yang telah berjalan pada Hotel Syariah Pekalongan dapat diasumsikan sebagai berikut: dari Sisi perencanaan dan pelaksanaan, tidak terdapat kendala yang berarti karena *segmentasi, positioning, dan diferensiasi* yang direncanakan oleh manajer Hotel bersama pengurus Yayasan Muslimin, telah terlaksana dengan baik. Hanya beberapa program yang belum terealisasi sepenuhnya, baru tahap perencanaan karena ada program (penyelenggaraan ibadah umroh dan koperasi muslimin) yang berlangsung pada tahun 2012 dan 2013.¹⁷

Skripsi Daryanto "*Studi Analisis Terhadap Wakaf Uang (Cash Wakaf/Waqf Al Nuqud) Menurut Fatwa MUI*" dimana hasil penelitiannya adalah bahwa di Indonesia wakaf uang masih menjadi kontroversi di kalangan para fuqaha. Ada yang membolehkan dan ada juga yang melarang. Bagi yang membolehkan wakaf uang ini berpendapat bahwa wakaf uang telah banyak dipraktikkan oleh masyarakat dengan cara menginvestasikan dalam bentuk mudharabah sehingga nilai pokoknya akan tetap terjaga dan yang disalurkan

¹⁶ Maria Zulfa, *Pemberdayaan Wakaf Produktif Di Lembaga Wakaf Yayasan Wanita Al-Irsyad Kota Pekalongan (Telaah Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 42 dan 43 Tentang Produktifitas Wakaf)*, (Pekalongan: STAIN Pekalongan, 2012).

¹⁷ Sahal Mauladi Wiryo, *Pengelolaan Wakaf Produktif Hotel Syariah Kota Pekalongan*, (Pekalongan; 2011).

adalah hasilnya. Sedangkan bagi yang melarang wakaf uang ini beralasan bahwa ketika uang dibayarkan maka bersamaan dengan itu akan hilang pula wujudnya. Namun perbedaan pendapat ini berawal dari makna dasar wakaf dan cara yang lazim dilakukan oleh masyarakat, yaitu harta benda wakaf hanya berkisar pada benda-benda tak bergerak seperti tanah dan bangunan yang hanya mampu memberikan manfaat bagi masyarakat yang tinggal disekitar benda wakaf itu berada. Sehingga dapat disimpulkan bahwa para Ulama sangat berhati-hati dalam memberikan fatwanya. Namun melihat perkembangannya, bahwa wakaf uang merupakan salah satu amal kebaikan, yang dipandang mampu memberikan solusi bagi kesejahteraan umat Islam secara menyeluruh.

Tesis yg ditulis oleh Samani Sya'roni dalam penelitiannya yang berjudul "*Legalitas Wakaf Tunai (Studi Persepsi Ulama NU dan Muhammadiyah Kota Pekalongan)*", yang menguraikan tentang wakaf tunai dalam persepsi Ulama NU dan Muhammadiyah Kota Pekalongan yang didalamnya dapat disimpulkan mengenai perbedaan pendapat tentang keabsahan wakaf tunai. Kebanyakan Ulama NU Kota Pekalongan tidak membolehkan wakaf tunai ini dengan alasan bahwa mereka belum menemukan dalil yang tepat mengenai pelaksanaan wakaf tunai ini, namun mereka bersikap fleksibel, apabila suatu saat mereka belum menemukan dalil yang menjelaskan tentang wakaf tunai ini mereka akan menerima keabsahan dari wakaf tunai tersebut. Sedangkan menurut pendapat Ulama Muhammadiyah Kota Pekalongan terjadi perbedaan pendapat, ada yang

mbolehkan dan ada yang melarang. Bagi yang melarang mereka berpendapat dari segi esensi wakaf dan bersandar pada nash yaitu Hadits dari Ibnu Umar ra, sedangkan bagi yang membolehkan mereka mendasarkan pada aspek kemaslahatan umum dan tidak ada dalil yang melarang berwakaf dengan uang atau wakaf tunai.¹⁸

Pembahasan tentang wakaf produktif terdapat dalam beberapa penelitian ilmiah terdahulu yang hampir mirip dengan masalah penelitian yang penulis akan teliti, perbedaannya adalah dalam penelitian ini peneliti hanya membahas tentang efektifitas pengelolaan dan pemanfaatan wakaf produktif, serta objek yang di pilih dalam penelitian ini juga berbeda dengan penelitian terdahulu. Dalam penelitian terdahulu, membahas tentang pengelolaan dan analisis wakaf produktif serta legalitas wakaf tunai.

F. Kerangka Teori

Wakaf produktif merupakan pemberdayaan wakaf yang ditandai dengan tiga ciri utama: Pertama, pola manajemen wakaf harus terintegrasi; dana wakaf dapat dialokasikan untuk program –program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang tercakup di dalamnya. Kedua, asas kesejahteraan nadzir. Pekerjaan sebagai nadzir tidak lagi diposisikan sebagai pekerja sosial, tapi sebagai profesional yang bisa hidup layak dari profesi tersebut. Ketiga, asas tranfarasi dan tanggung jawab. Badan wakaf dan lembaga

¹⁸ Samani Sya'roni, *Legalitas Wakaf Tunai (Studi Persepsi Ulama NU dan Muhammadiyah Kota Pekalongan)*.

yang dibantunya harus melaporkan proses pengelolaan dana kepada umat setiap tahun.¹⁹

Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah digunakan untuk bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya dan lain-lain.²⁰

Wakaf produksi juga dapat didefinisikan harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.²¹

Departemen Agama RI, menawarkan suatu program pemberdayaan harta wakaf produktif strategis. Tujuannya adalah agar aset wakaf tersebut mendatangkan keuntungan baik melalui produk barang atau jasa. Tentu produk-produk yang ditawarkan adalah produk-produk yang memberikan keunggulan komparatif dengan produk sejenis yang telah ada di pasar. Selain itu, mesti juga dipastikan bahwa konsumen potensial adalah mereka-mereka yang benar-benar membutuhkan barang atau jasa yang ditawarkan, punya daya beli yang cukup dan mereka yang memiliki wewenang dalam mengambil keputusan untuk membeli. Pengelolaan aset wakaf seperti ini

¹⁹ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), hlm. 36.

²⁰ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT Khlmifa, 2005), hlm 5

²¹ Agustianto, *Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Umat* [http:// Agustianto. Niriah.com](http://Agustianto.Niriah.com)

dimungkinkan jika Nazhir wakaf memiliki dana yang cukup dalam memproduktifkan harta wakaf atau dapat menjalin kerjasama dengan pihak lain sebagai penyandang dana.²²

Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Posisi nadzir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus harta wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya wakaf bagi mauquf 'alaih sangat bergantung pada nadzir wakaf. Meskipun demikian tidak berarti bahwa nadzir mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang diamanahkan kepadanya.

Sebagai pengawas harta wakaf, nadzir dapat mempekerjakan beberapa wakil atau pembantu untuk menyelenggarakan urusan-urusan yang berkenaan dengan tugas dan kewajibannya. Oleh karena itu, nadzir dapat berupa perseorangan, organisasi, maupun badan hukum. Nadzir sebagai pihak yang berkewajiban mengawasi dan memelihara wakaf tidak boleh menjual, menggadaikan atau menyewakan harta wakaf kecuali diijinkan oleh pengadilan. Ketentuan ini sesuai dengan masalah kewarisan dalam kekuasaan kehakiman yang memiliki wewenang untuk mengontrol kegiatan nadzir. Sehingga dengan demikian, keberadaan harta wakaf yang ada ditangan nadzir dapat dikelola dan diberdayakan secara maksimal untuk kepentingan

²²Depag RI, *Fikih Wakaf. Op.cit.*, hlm. 17.

kesejahteraan masyarakat banyak yang bisa dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum Allah SWT.²³

Pelestarian benda wakaf merupakan hlm yang sangat penting dan perlu diperhatikan oleh orang-orang yang berhak atas benda wakaf tersebut. Hal ini disebabkan benda wakaf yang telah dilestarikan lama-lama akan rusak dan berakhir pemanfaatannya serta fungsi dan tujuannya hilang bagi orang yang mewakafkannya. Diantara bentuk pelestariannya adalah pemeliharaan dan penjagaan atas benda wakaf, membangun bangunan yang dapat menambah manfaat dan hasil.

Manusia telah mengenal berbagai macam wakaf sejak terbentuknya tatanan kehidupan bermasyarakat di muka bumi. Setiap masyarakat menyediakan pelayanan umum yang dibutuhkan oleh manusia secara keseluruhan atau kebanyakan anggota masyarakat. Tempat peribadatan adalah salah satu contoh wakaf yang dikenal oleh manusia sejak dulu. Demikian juga mata air, jalan-jalan, dan tempat-tempat yang sering digunakan masyarakat seperti tanah dan bangunan yang sering dipergunakan masyarakat, namun kepemilikannya bukan atas nama pribadi. Karena itu, tidak ada seorangpun yang mempunyai hak penuh untuk mengatur tempat itu, kecuali ia telah diberi mandat untuk pengelolaannya seperti para pemuka agama dan juru kunci.²⁴

Pengelolaan perwakafan tanah milik setelah PP No. 28 tahun 1997 telah dilakukan oleh Departemen Agama, yaitu : pertama, mendata seluruh tanah wakaf hak milik di seluruh wilayah tanah air. Pendataan tanah wakaf

²³ Depag RI, *Op.cit.*, hlm.70.

²⁴ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (jakarta;khalifa,2005), hlm. 3.

hak milik ini sebagai langkah untuk memastikan jumlah tanah wakaf di Indonesia untuk kemudian dijadikan tolok ukur pengelolaan, pemberdayaan dan pembinaan tanah wakaf. Kedua, memberikan sertifikat tanah wakaf yang belum disertifikasi dan memberikan bantuan advokasi terhadap tanah wakaf yang bermasalah.

Undang – Undang Republik Indonesia Tahun 2004 Tentang wakaf yang menjelaskan bahwa nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nadzir dilakukan secara produktif dan sesuai dengan prinsip syariah.²⁵

Dalam peraturan Badan Wakaf Indonesia menjelaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf adalah proses memproduktifkan harta benda wakaf baik dilakukan oleh nadzir sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain untuk mencapai tujuan. Dan dalam mengelola serta mengembangkan harta benda wakaf, nadzir mendapatkan imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus). Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf di atas dilakukan secara produktif.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan wakaf.Pasal 45 ayat 1 yang menjelaskan bahwa nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya.

²⁵ Dirjen Bimas Islam, *Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), hlm.5

G. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penulisan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), karena merupakan penyelidikan mendalam mengenai unit sosial sedemikian rupa, yang mana penelitian ini dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya, sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisir dengan baik dan lengkap mengenai unit sosial tersebut.²⁶

Penelitian lapangan mempunyai tujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari. Dengan melakukan *field research* akan dapat menentukan pengumpulan data dan informasi tentang manajemen wakaf produktif yang telah terselenggara pada Yayasan Arrabitah Al-Alawiyah Daarul Aitam Pekalongan.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah *Deskriptif Analitik*, yaitu penulis berusaha menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi pada permasalahan yang penulis teliti, kemudian setelah disusun dan dijelaskan, kemudian diadakan analisa.²⁷

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam studi ini adalah :

²⁶ Saifudin Azwar, *Pengantar Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Andi Offset, 2007), hlm. 56.

²⁷ Roni hartinijo Soemitra, *metodologi Penelitian Hukum dan jurumetri*, (Jakarta: Graha Indonesia, 1990), hlm 64.

a. Sumber Primer

Sumber primer merupakan data yang diperoleh langsung melalui studi lapangan yaitu mengadakan penelitian di instansi atau perorangan yang ada kaitanya dengan penelitian tersebut.²⁸ Dengan mewawancarai Pengurus Yayasan Arrobitoh Al-Alawiyah Daarul Aitam Pekalongan, serta mencari data yang ada relevansinya dengan pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Arrabitah Al-Alawiyah Daarul Aitam Pekalongan.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan yang berkaitan dengan permasalahan di atas, antara lain : Abdul Ghofur Anshori dalam bukunya *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqih Sunnah Jilid III*, Siah Khosyi'ah dalam bukunya *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya Di Indonesia*, Farid Wadjdy dalam bukunya *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, dalam bukunya *Menuju Era Wakaf Produktif*, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan, Mundzir Qahaf, dalam bukunya *Manajemen Wakaf Produktif*, Kompilasi Hukum Islam, serta beberapa sumber literatur lain yang relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penggunaan metode pengumpulan data secara tepat yang relevan dengan jenis data yang akan digali adalah merupakan langkah penting

²⁸ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (yogyakarta: Pustaka Pelajar , 1998) hlm.91

dalam suatu kegiatan penelitian. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode sebagai berikut :

a. Observasi

Adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap subjek dimana sehari-hari mereka berada dan biasa melakukan aktifitasnya. Metode ini peneliti gunakan untuk mendapatkan data tentang pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Arrabitah Al-Alawiyah Daarul Aitam Pekalongan.

b. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan dialog langsung dengan sumber data, dan dilakukan secara tak berstruktur, dimana responden mendapatkan kebebasan dan kesempatan untuk mengeluarkan pikiran, pandangan, dan perasaan secara natural.²⁹ Interview ini dilakukan dengan pimpinan panti yaitu Husin Syech Assegaf.

c. Dokumentasi

Selain sumber manusia melalui observasi dan wawancara, sumber lainnya sebagai pendukung adalah dokumen-dokumen tertulis yang resmi ataupun tidak resmi.

Dalam penelitian ini penulis mendokumentasikan tentang keadaan Yayasan Arrabitah Al-Alawiyah Daarul Aitam Pekalongan yang meliputi : letak geografis, sarana dan prasarana, jumlah

²⁹ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian, Ibid.*, hlm. 91.

pengurus, jumlah anak-anak, serta kondisi bangunan Yayasan Arrabitah Al-Alawiyah Daarul Aitam Pekalongan.

5. Teknik Analisis Data

Dalam analisis data penulis menggunakan metode analisis data *interaktif*, yaitu data yang diperoleh di lapangan disajikan dalam bentuk narasi.

Dimana dalam proses analisis datanya menggunakan tiga sub proses yang saling berhubungan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau *verifikasi*. Melalui reduksi data yang meliputi seleksi dan pemadatan data, catatan dan rekaman wawancara serta observasi di lapangan diringkas dan disederhanakan, diberi tanda dan dikelompokkan. Data-data tersebut kemudian ditampilkan dalam bentuk gabungan informasi dan ringkasan serta sinopsis terstruktur dengan menggunakan teknik penalaran atau berfikir secara induktif, yaitu dengan cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus kemudian ditarik kegeneralisasi yang bersifat umum. Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Ini mencakup proses pemaknaan dan penafsiran data yang terkumpul.

6. Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah pendekatan *Yuridis Normatif*, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti, dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melihat apakah benar atau tidak berdasarkan aturan-aturan yang berlaku.

H. Sistematika Penulisan

Bab I yang berisi Pendahuluan, meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II akan dibahas mengenai Tinjauan Umum Tentang Wakaf. Meliputi : Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf , Rukun dan Syarat Wakaf, Macam-macam Wakaf, Pengertian Wakaf Produktif, Macam-macam Wakaf Produktif, Pengelolaan Wakaf.

Bab III berisi tentang Gambaran umum tentang tentang Yayasan Arrabitoh Al-Alawiyah Daarul Aitam Pekalongan berisi: Sejarah Berdirinya Yayasan Arrabitah Al-Alawiyah Daarul Aitam Pekalongan, Letak Geografis, Visi dan Misi, Struktur Kepengurusan, Wakaf Produktif di Yayasan.

Bab IV berisi tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Produktif di Yayasan Arrabitah Al-Alawiyah Daarul Aitam Pekalongan, yang memaparkan tentang Hasil Penelitian berupa Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Produktif Yayasan Arrabitah Al-Alawiyah Daarul Aitam.

Bab V Penutup, meliputi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Yayasan Arrabithah Al-Alawiyah Daarul Aitam Pekalongan adalah sebuah yayasan panti asuhan yang dikelola dan dikembangkan oleh para pengurus yang sekaligus merangkap sebagai nadzir, dengan membuka usaha produksi yang cukup produktif seperti air minum, pembuatan DAAR (pembersih porselain), penyewaan gedung, dan usaha penjahitan. Dengan adanya pengelolaan ini hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan umum.
2. Pengelolaan dan pemanfaatan wakaf produktif yang dilakukan oleh nadzir Yayasan Arrabithah Al-Alawiyah Daarul Aitam Pekalongan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 42 yaitu nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Dan dalam pengelolaannya nadzir menggunakan prinsip syariah sesuai dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Bab V pasal 43 ayat 1 yang menjelaskan bahwa “pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nadzir dilaksanakan dengan prinsip syariah”. Hasil dari pengelolaan tersebut digunakan untuk kesejahteraan umum anak-anak di panti dan biaya operasional saja sehingga belum cukup untuk memberi imbalan

kepada nadzir sesuai apa yang dijelaskan di dalam peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 pasal 2 ayat 3 “ Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nadzir mendapatkan imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi dari 10%.

B. Saran

1. Usaha produksi yang sudah berjalan dan cukup produktif sebaiknya diperluas sehingga dapat menambah pemasukan untuk Yayasan Arrabithah Al-Alawiyah Darrul Aitam Pekalongan, usaha penjahitan yang sudah lama berhenti dijalankan lagi mengingat potensi yang dimiliki oleh anak-anak bagian putri serta untuk memberi lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar yang membutuhkan.
2. Kepada pengelola Yayasan Arrabithah Al-Alawiyah Darrul Aitam Pekalongan agar kepengurusan nadzir terorganisir dengan baik dan diharapkan pengelolaan dan pemanfaatan wakaf produktif di Yayasan Arrabithah Al-Alawiyah Daarul Aitam lebih optimal sehingga dapat bermanfaat untuk semua kalangan, tidak hanya untuk kesejahteraan umum di panti asuhan itu saja.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1994. *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*. Bandung: Citra Aditya
- Anshari, Ghafur. 2005. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media
- Anwar. 2010. *Peran dan Kedudukan Kepala Kantor urusan Agama (KUA) dalam Perwakafan (Studi Kasus di KUA Kota Pekalongan)*. Pekalongan: STAIN Pekalongan
- Azhary, Tahir. 1992. "Wakaf dan Sumber Daya Ekonomi: Suatu Pendekatan Teoritis", dalam *Mimbar Hukum; Jurnal Dua Bulanan No.7 Tahun III*. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah
- Azwar, Saifudin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Brosur Yayasan Arrabithah Al-Alawiyah Daarul Aitam Pekalongan
- Chumaidah, Anisia. 2008. *Cara Cerdas Pengelolaan Wakaf*. Bandung: media Pustaka
- Depag RI. 2007. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Islam
- Depag RI. 2007. *Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya*. Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
- Depag RI. *Fikih Wakaf*. Jakarta; Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimas Islam,
- Departemen Agama RI. 2005. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf*. Direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji. Cet II
- Dirjen Bimas Islam. 2005. *Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf*. Jakarta: Departemen Agama RI
- Ditbinpera, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji. 2002. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Depag RI

- Djunaidi Achmad, Thobieb Al-Asyhar. 2007. *Menuju Era Wakaf Produktif*. Jakarta: Mumtaz Publishing
- Ghufron, Muhammad. 2013. *Perubahan Peruntukan Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam*. STAIN Pekalongan
- Hartinijo Soemitra, Roni. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Graha Indonesia
- <http://www.beritawakaf.com/2014/02/peraturan-bwi-no-4-tahun-2010-tentang.html> diakses pada tanggal 16 September 2015 Pukul :15.04
- Inpers RI Nomor 1 Tahun 1991. 1999. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Direktrat Pembinaan PA, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
- Karim, Helmi. 1998. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press,
- Khosyi'ah, Syiah. 2010. *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia
- Mauladi Wiryo, Sahal. 2011. *Pengelolaan Wakaf Produktif Hotel Syariah Kota Pekalongan*, STAIN Pekalongan
- Mubarak, Jaih. 2008. *Wakaf Produktif*. Bandung; Simbiosis Rekatama Media
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. 2001. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta Sinar Grafika
- Prihatin, Farida. 2005. *Hukum Islam, Zakat dan Wakaf. Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: Papyrus Sinar Sinanti
- Prof. Dr. H. Satria Effendi M. Zein, MA. 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Kencana
- Qahaf, Mundzir. 2005. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta; Khalifa
- Sabiq, Sayyid. 1987. *Fikih Sunnah 14*. Bandung: PT Alma'arif
- Sukanto, Ahmad. 2009. *Wakaf Produktif Masa Kini*. Jakarta: PT Prenada Media
- Supriyadi, Sujono. 2006. *Perwakafan Indonesia Dalam Kajian Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004*. Bandung: Rineka Cipta

- Sutono, Sumadi. 2006. *Praktek wakaf*. Jakarta : Sinar Grafika
- Sya'roni, Sam'ani. *Legalitas Wakaf Tunai (Studi Persepsi Ulama NU dan Muhammadiyah Kota Pekalongan*
- Tim Redaksi Fokus Media. 2007. *Undang-undang Wakaf*. Bandung: Fokus Media
- Usman, Suparman. 1994. *Hukum Perwakafan Indonesia*. Serang: Daarul Ulum Press
- Wadjdy, Farid. 2007. *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Yahya, Imam bin Syarof An-nawawi. 2010. *Shahih Muslim*. Lebanon: Dar Al Kotob Al Ilmiah
- Yunus, Mahmud. 1989. *Kamus Bahasa Arab Indonesia*. Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyah
- Zulfa, Maria. 2012. *Pemberdayaan Wakaf Produktif Di Lembaga Wakaf Yayasan Wanita Al-Irsyad Kota Pekalongan (Telaah Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 42 dan 43 Tentang Produktifitas Wakaf)*. Pekalongan: STAIN Pekalongan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

Nama Lengkap : Auliyah Asmarani
Tempat, tanggal Lahir : Pemalang, 1 Januari 1992
Alamat : Desa Kebojongan Dukuh Kebukuran Rt 04 Rw 03
No.98 Comal-Pemalang
Riwayat Pendidikan :
SDN 02 Kebojongan lulus tahun 2004
SMP Negeri 1 Comal lulus tahun 2007
MAN 1 Pekalongan lulus tahun 2010
STAIN Pekalongan jurusan S1 Syariah (AS) masuk tahun 2010

B. DATA ORANG TUA

1. Ayah Kandung

Nama Lengkap : Mirwan
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Alamat : Desa Kebojongan Dukuh Kebukuran Rt 04 Rw 03 No.98
Comal-Pemalang

2. Ibu Kandung

Nama Lengkap : Sri Aliyah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Agama : Islam
Alamat : Desa Kebojongan Dukuh Kebukuran Rt 04 Rw 03 No.98
Comal-Pemalang

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 24 Oktober 2015
Penulis



AULIYAH ASMARANI

2011110034



lwi
sein
shab
ra-
sama
tehi
nen-
ang-
Juli
ntuk
lan-
seba
robi
am di
l de-
Ront
1931.
asari
an ci
jukan
di ter
ungan
asaya-
1955vv




بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَمَا تَفْقَهُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا نُفْسِكُمْ

GEDUNG PANTI ASUHAN
ARROBITOH AL-ALAWIYAH
DARUL AITAM PEKALONGAN
BAGIAN PUTERA .

DIRESMIKAN TGL. ١- ربيع الثاني ١٤١٠ هـ
31 OKTOBER 1989

OLEH
WALIKOTA MADIA KEPALA DAERAH TK. II
PEKALONGAN.


H. DJOKO PRAWOTO . BA

rama agar lebih memudahkan pengawasan dan pendidikannya. Sebagaimana kita saksikan pada gambar diatas adalah anak-anak yang diasuh yang ditempatkan di asrama sementara yang didapat dari pinjaman seseorang.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PEMBANGUNAN
RUMAH JATIM.**



PARA PEMINAT JANG HENDAK MEMBERI WAJIB
ATAU SODAK BERUPA BAHAN PEMBANGUNAN
ATAU HARGAN JAHARA DATANG PADA BADAN WAJIB
AROBITOH AL ALAWIJAH

item-
elen-
erapa
h as
awas
n ki
ada-
di-
yang






Small block of text in the top left corner.



Block of text in the bottom left corner.



Block of text in the bottom right corner.





